

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH
PENYIDIK DALAM PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN YK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

LARAS SYIFA MIRZA

NIM: 19103040041

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Syifa Mirza

NIM : 19103040041

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Penyidik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi maateri yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Laras Syifa Mirza

NIM 19103040041

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kamu selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laras Syifa Mirza
NIM : 19103040041
Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Penyidik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk”


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kamu berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Agustus 2023

Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-938/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK DALAM PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN YYK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LARAS SYIFA MIRZA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040041
Telah diujikan pada : Senin, 21 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e5d7d50b944



Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e40b4dc43d7



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64e6070189923



Yogyakarta, 21 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e5d7d506a14

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum selama proses peradilannya harus diterapkan asas praduga tak bersalah. Penanganan perkara anak diatur melalui ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk di dalamnya mengatur mengenai hak-hak anak. Namun masih terdapat hak-hak yang dilanggar oleh aparat penegak hukum saat anak menjadi pelaku tindak pidana seperti mendapat perlakuan yang tidak adil bahkan tidak mendapatkan haknya untuk diperlakukan secara manusiawi. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak selama proses peradilan pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik pada putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang mengkaji berbagai literatur dan bahan-bahan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, buku hukum, serta putusan pengadilan. Teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, asas praduga tak bersalah, dan pertimbangan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijumpai di berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan tentang anak. Pada kasus putusan tersebut masih terdapat beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak serta terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak. Sehingga bagi aparat penegak hukum wajib untuk memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum serta selama menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum, Hak Anak, Penyidik, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Children in conflict with the law during the judicial process must apply the presumption of innocence. The handling of children's cases is regulated through special provisions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, including regulating children's rights. However, there are still rights that are violated by law enforcement officials when children become perpetrators of criminal acts such as receiving unfair treatment and even not getting their rights to be treated humanely. The subject matter discussed in this study is how the legal protection of children's rights during the criminal justice process and how the legal protection of children who experience violence by investigators in verdict number 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

The method used in this research is the normative juridical approach method and is descriptive analysis. This research is a type of library research that examines various literature and legal materials contained in laws and regulations, law books, and court decisions. The theories used by the author in this research are theories of legal protection, the presumption of innocence, and legal considerations.

Based on the results of this study, legal protection for children in the juvenile criminal justice system can be found in various international convention and laws and regulations concerning children. In the case of the decision, there are still several deviations that are not in accordance with the laws and regulations both regulated in the Criminal Procedure Code, the Juvenile Criminal Justice System, and the Child Protection Law and there are violations of the fulfillment of children's rights. So that law enforcement officials are obliged to pay attention to the rights of children in conflict with the law and while carrying out their duties must be in accordance with the juvenile criminal justice system and applicable statutory provisions.

Keywords: *Legal Protection, Children in Conflict with the Law, Children's Rights, Investigator, Judge's Decision.*

MOTTO

Be Brave, Be Happy.

:)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada henti hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini,

serta untuk diri saya sendiri yang selalu berusaha dan tidak menyerah selama prosesnya, atas semua jatuh dan banggunya, akhirnya bisa sampai di titik ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد.

Puji Syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Penyidik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses penyusunan skripsi ini penyusun telah berupaya maksimal untuk menyelesaikannya sebaik mungkin, tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., L.L., M.M.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.

6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum dan Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi penyusun yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali penyusun banyak sekali ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Heri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sekaligus hakim pembimbing penyusun, yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penelitian ini.
10. Orang tua dan keluarga penyusun yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang serta selalu berusaha memberikan yang terbaik pada penyusun selama menempuh pendidikan.
11. Teman-teman warga intpjlm pendengar setia, *support system* terbaik.
12. Uda Imam Arbi, S.H., yang telah memberikan bimbingan dan *support* selama pengerjaan skripsi ini.
13. Mila, Uni Eja, Uni Dinda, Nadia, Uni Rahma, dan Meri yang tiada henti memberikan *support*, selalu bersedia mendengarkan, menghibur, dan membersamai penyusun selama masa perkuliahan terlebih saat penyusunan skripsi ini.
14. Sri, Reva, dan Bella yang selalu sedia menemani, menghibur, dan memberikan masukan kepada penyusun selama pengerjaan skripsi ini.
15. Warga Astronix Jogja yang senantiasa membantu dan menemani penyusun.
16. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah berproses bersama selama masa perkuliahan serta semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

17. Terkhusus untuk saya sendiri, Laras Syifa Mirza. *Been so hard to get to this stage, but u finally made it! I know u'll rock it.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Penyusun,



Laras Syifa Mirza

NIM 19103040041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK	22
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	22
B. Pengertian Anak	39
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	42
D. Dasar Hukum Penyidikan	50

E. Kekerasan dalam Penyidikan	55
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN YYK...58	
A. Gambaran Kasus Kekerasan Penyidikan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk	58
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	59
C. Amar Putusan	69
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK PADA PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN YYK..... 72	
A. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana	72
B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Penyidik pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2020/PN Yogyakarta	81
BAB V PENUTUP..... 98	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....100	
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 106	
A. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	106
B. BUKTI DOKUMENTASI PENELITIAN	107
CURRICULUM VITAE..... 108	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau merugikan yang dapat datang baik dari perseorangan maupun kelompok bahkan penguasa.¹ Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka perlu penegakan hukum yang baik dan harus dilaksanakan secara profesional oleh aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terlibat adalah polisi, jaksa, serta hakim yang masing-masing pihak diberi kewenangannya oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku agar peradilan pidana dapat berjalan dengan baik untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Adapun proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat pertama terdapat tiga kegiatan pokok yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan negeri. Penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP harus melaksanakan suatu tindakan pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Mencari kebenaran materiil ialah mencari suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan

¹ Vinita Susanti, “Modul 1: Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia”, Universitas Terbuka, hlm. 7.

untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan. Dalam hukum pidana mengenal asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga dapat dinilai bahwasanya penyidikan memiliki peranan penting selama proses peradilan pidana. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Polri atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.² Kewenangan yang diberikan kepada penyidik harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP dalam artian harus mentaati hukum dan tidak diperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih menegakkan hukum yang lain. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat (1).

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.³ Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa adanya tekanan baik itu dari siapapun dan dalam bentuk apapun.⁴ Sebagaimana diatur juga dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau tersangka, penyidik dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi, atau pengakuan.

Pelanggaran dalam proses penyidikan tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa saja, tetapi pelanggaran dalam proses penyidikan juga dapat terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH). Dalam perkara pidana anak, penyidik harus melakukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta menghindari pertanyaan yang terkesan menyudutkan atau paksaan agar anak mengakui dan memberikan keterangan.⁵ Dalam hal melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik yang bertugas adalah penyidik khusus anak.⁶ Penyidik anak diangkat

³ *Ibid.*, Pasal 52.

⁴ *Ibid.*, Pasal 117 ayat (1).

⁵ Lucky Elza Aditya, Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.⁷ Pada proses penyidikan terhadap ABH, penyidik memiliki wewenang yang berbeda, begitu juga dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada penyidik anak tersebut yang mana selama proses peradilan hak-hak yang melekat terhadap ABH dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Meskipun telah diatur demikian, dalam praktiknya masih terdapat paksaan atau tekanan bahkan kekerasan oleh penyidik untuk mendapat pengakuan dari ABH tersebut. Adanya kekerasan dalam proses penyidikan merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang tertuang dalam KUHAP dan juga melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi ABH dalam proses penyidikan yang pada prinsipnya mengutamakan hak-hak ABH serta pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dan perlindungan atas segala bahaya yang mengancam ABH. Dalam hal ini mengingat korban adalah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini mengenai maraknya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan adanya korban dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, sehingga aparat penegak hukum dipengaruhi oleh psikologi sosial untuk dapat menangani perkara kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak. Pada November 2022 lalu terjadi kericuhan di Pengadilan Negeri Yogyakarta akibat anak salah tangkap dan

⁷ Gatot Supranomo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 38.

⁸ Intan Wulandari Jaseh, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tersangka Pidana yang Menjadi Korban Kekerasan Penyidik pada Proses Penyidikan Kajian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7:3, Mei (2021), hlm. 69.

dinyatakan bersalah serta tetap dijatuhi pidana penjara, adapun dalam pertimbangannya hakim mengesampingkan seluruh bukti. Hangatnya isu ini cukup menyorot perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan kasus serupa.

Pada salah satu kasus putusan PN Yogyakarta yaitu putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta tersangka Anak Pelaku (AP) diduga melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan adanya luka berat. Anak tersebut ditangkap tanpa surat penangkapan dan dibawa ke hotel untuk dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi orang tua/wali, selama pemeriksaan AP mendapat tindak kekerasan dan dipaksa untuk mengaku, setelahnya baru dibawa ke Polsek. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik. Adapun selama proses peradilan pidana anak, wajib hukumnya bagi aparat penegak hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan, bukan malah melanggar hak anak tersebut.

Adapun pada kasus putusan tersebut anak tetap dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan apa yang telah dituntutkan oleh jaksa penuntut umum kepadanya. Padahal pada keterangan anak- anak saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mengakui adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik baik terhadap para anak saksi maupun anak pelaku. Sehingga dari keterangan tersebut mengapa

tidak menjadi pertimbangan hakim sementara keterangan saksi termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah.

Maka dari uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis menjadi faktor yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik pembahasan dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK DALAM PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN YYK**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik pada kasus putusan No. 9/Pid-Sus-Anak/2020/PN Yyk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana.

- b. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik pada kasus putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang konsentrasi hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap ABH dalam proses peradilan pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama serta dapat dijadikan sebagai rujukan dan masukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak di bawah umur dalam proses penyidikan .

D. Telaah Pustaka

Penulis telah menelaah beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan penelitian lain dengan penelitian yang penulis lakukan. Maka berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, penulis

menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut diantaranya, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Juriyanto yang berjudul “Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polsek Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013”⁹ membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap kekerasan dalam penyidikan di Polres Cluwak dengan batasan permasalahan berupa faktor penyebab terjadinya kekerasan di Polsek Cluwak, bentuk kekerasan yang dilakukan penyidik di Polsek Cluwak, dan pandangan hukum islam tentang kasus kekerasan dalam penyidikan. Sedangkan penulis membahas mengenai perkara anak yang mengalami kekerasan selama proses penyidikan, serta yang menjadi fokus penulis yaitu menganalisis putusan No.9/Pid.Sus-Anak/PN Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Michael Arjuna Ginting yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Simalungun terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dihubungkan dengan Putusan No. 1/Pid.Pra/2019/PN Simalungun”¹⁰ membahas mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang menjadi korban kekerasan dalam proses

⁹ Juriyanto, “Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

¹⁰ Michael Arjuna Ginting, “Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Simalungun terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dihubungkan dengan Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN Simalungun”, *Skripsi* Sekolah Tinggi Hukum Bandung (2020).

penyidikan di Polres Simalungun dihubungkan dengan putusan No. 1/Pid.Pra/2019/PN Simalungun. Sedangkan penulis juga mengangkat mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi korban kekerasan dalam penyidikan akan tetapi dalam hal ini penulis membahas mengenai perkara anak dengan dikaitkan dengan kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aji Muhammad Ali Hanafiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kekerasan yang Dilakukan Oknum Polisi terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan 131/PK/Pid.Sus/2015)”¹¹ membahas mengenai penerapan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap tersangka tindak pidana untuk mendapatkan alat bukti dan akibat hukum bagi oknum polisi yang melakukan kekerasan pada tingkat penyidikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menjadi fokus pembahasan adalah perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Ajeng Putriana yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Tersangka yang Mengalami Tindakan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-2021 di Rutan Kelas 1

¹¹ Aji Muhammad Ali Hanafiah, “Tinjauan Yuridis Kekerasan yang Dilakukan Oknum Polisi terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan 131/PK/Pid.Sus/2015)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan (2022).

Makassar)”¹² membahas mengenai bentuk kekerasan yang dialami tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami tindakan kekerasan dalam proses penyidikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pembahasan penulis ialah perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan sedangkan pada skripsi tersebut tidak membahas perkara anak.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Suryadi Arysandi Munim yang berjudul “Penyidikan dengan Cara Kekerasan terhadap Tersangka Ditinjau dari Hukum Pidana”¹³ membahas mengenai tinjauan umum tentang kekerasan dalam proses penyidikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perlindungan hukumnya dan berkaitan dengan perkara anak.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Intan Wulandari Jaseh yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tersangka yang menjadi Korban Kekerasan Penyidik pada Proses Penyidikan Kajian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”¹⁴ membahas mengenai tata cara penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka pidana pada proses penyidikan. Sedangkan penulis membahas

¹² Siti Ajeng Putriana, “Perlindungan Hukum bagi Tersangka yang Mengalami Tindakan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-2021 di Rutan Kelas 1 Makassar)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin (2022).

¹³ Suryadi Arysandi Munim, “Penyidikan dengan Cara Kekerasan terhadap Tersangka Ditinjau dari Hukum Pidana”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2011).

¹⁴ Intan Wulandari Jaseh, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tersangka Pidana yang Menjadi Korban Kekerasan Penyidik pada Proses Penyidikan Kajian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7:3, Mei (2021).

mengenai perlindungan hukum terhadap anak dikaitkan dengan Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

Berdasarkan telaah yang telah penulis lakukan terhadap beberapa referensi tersebut maka penulis dapat mengangkat permasalahan tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Penyidik dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Yyk”. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini agar dapat diketahui bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik pada kasus putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

1. Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-

kepentingan tersebut. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶ Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Adapun pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak, sehingga perlu diketahui mengenai perlindungan hukum anak. Perlindungan anak jika ditelaah dari segi sifatnya dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan, sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan

¹⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Perkara Pidana", *Jurnal Yustitabelen*, Vol. 5:1, (2019) hlm. 9.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.¹⁸ Menurut Irwanto terdapat 4 prinsip perlindungan anak yaitu:

- a) Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri
- b) Setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan terus menerus
- d) Perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.¹⁹

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui kembali menjadi UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya mengatur tentang asas praduga tak bersalah yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 130.

¹⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 106.

tetap.²⁰ Asas praduga tak bersalah memiliki dua maksud yaitu untuk memberikan perlindungan bagi seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana dan untuk dijadikan sebagai pedoman oleh petugas agar dapat membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan.²¹

Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah merupakan asas utama dalam perwujudan perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil. Adanya asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum tentu akan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka serta dapat menjauhkan tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah inilah yang menjadi dasar pemenuhan jaminan atas hak asasi tersangka sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang wajib untuk dijunjung tinggi selama proses penegakan hukum tersebut.²²

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia*

²⁰ Pasal 8 ayat (1).

²¹ Nurhasan, "Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana: Kajian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17:3, (2017), hlm. 207-208.

²² *Ibid.*, hlm. 213.

legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²³ Pertimbangan hukum ini dimulai dengan frasa “menimbang.. dan seterusnya” sebagaimana sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Maka pertimbangan hukum ini sepenuhnya merupakan kewenangan hakim dalam persidangan pada saat menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim sebagai salah satu orientasi yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari putusan hakim yang harus mempunyai unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan.²⁴ Demi tegaknya semua unsur tersebut sebaiknya hakim sebelum menjatuhkan sanksi putusan wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga faktor kemanfaatan yang mempertimbangkan masa depan anak sehingga putusan yang dipertimbangkanpun menjadi berkualitas dan bukan hanya mengedepankan aspek pembalasan semata.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beberapa bahan hukum berupa buku, jurnal,

²³ Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

²⁴ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. V, hlm. 140 .

²⁵ Vita H, Erna D, dan Ahmad I.F, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan”, *Pancasila and Law Review*, Vol. 1:1, (2020), hlm. 44.

artikel, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus ini mengkaji tentang penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap dari Hakim. Sebagaimana dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta.²⁸

²⁶ Arikunto dan Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 123.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 33.

²⁸ *Ibid.*

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, sistematis, faktual dan cermat serta menganalisis putusan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.²⁹ Pada penelitian ini penyusun menguraikan fakta serta kejadian pada kasus putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk, kemudian penyusun menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum berdasarkan pada kasus putusan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari putusan yang sudah mempunyai hukum tetap dan sesuai dengan fokus penelitian. Putusan yang menjadi data primer berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

b. Data Sekunder

Sebagai pendukung data primer, yang dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

1) Bahan hukum primer, yaitu bersifat otoritas atau mengikat.³⁰

Bahan hukum ini berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) KUHP dan KUHPA
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti jurnal, artikel dan dokumen yang terkait.³¹ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal, artikel, dan dokumen terkait tindak kekerasan selama proses penyidikan terhadap anak di bawah umur.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI, Kamus Hukum, Ensiklopedia, atau sumber lainnya yang relevan dengan persoalan dalam penelitian ini.³²

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian, serta yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu putusan pengadilan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Yyk.

³¹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hlm. 3.

³² *Ibid.*

- b. Wawancara, yaitu dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber penelitian yakni Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data melalui kalimat atau uraian secara sistematis sehingga menjadi pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan secara jelas dan menyeluruh.³³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang Mengalami Tindak Kekerasan oleh Penyidik dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi ke dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penyusunan penelitian.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mengalami tindak kekerasan oleh

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum ...*, hlm. 183.

penyidik dengan menguraikan teori-teori yang digunakan seperti teori Perlindungan Hukum, Asas Praduga Tak Bersalah, dan Pertimbangan Hukum.

Bab Ketiga berisi tentang sajian data penelitian mengenai gambaran umum putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta.

Bab Keempat berisi pembahasan dari hasil penelitian dan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana dan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik pada putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran.

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur penegakan etika profesi Polri sebagai penyidik dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan etika tersebut.

Prinsip bahwa tindakan kekerasan dalam proses penyidikan adalah perbuatan hukum dan tidak dapat diterima. Apabila terjadi, maka telah terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan korban melaporkan dan mengajukan penggabungan perkara terhadap pelaku kekerasan, termasuk melakukan pengadilan pidana ataupun pengadilan administratif sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu pertimbangan hakim terkait fakta-fakta yang ada dalam persidangan seperti pada keterangan saksi verbalisan dalam hal ini merupakan penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak menyatakan bahwasanya anak telah didampingi oleh orang tua anak, pendamping dari LPA dan Bapas. Sementara sebelumnya penyidik memberi kesaksian bahwa anak tidak didampingi saat pemeriksaan yang dilakukan di hotel Citra. Pada keterangan anak ia mengakui mendapat tekanan dan kekerasan oleh penyidik agar anak mengakui perbuatannya. Lalu dalam persidangan anak menyangkal perbuatannya, penyangkalan dari anak pelaku tersebut dianggap tidak beralasan oleh hakim. Sementara pengakuan anak bisa saja merupakan hasil dari tekanan yang dilakukan oleh penyidik saat pemeriksaan di hotel Citra tersebut. Tak hanya itu mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya, dalam pertimbangannya hakim menyatakan ditolak seluruhnya.

Selain itu pada kasus putusan tersebut, anak juga ditahan di BPRSR Sleman selama hampir satu tahun yaitu sejak tanggal 7 Desember 2019 hingga saat sidang putusan dilakukan. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk perampasan terhadap Hak Asasi Manusia karena dilakukan tanpa mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak jelas kapan berakhirnya masa penahanan tersebut. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwasanya penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 5 (lima) hari, dan atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh Hakim paling lama 5 (lima) hari, dalam jangka waktu tersebut telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Serta dalam hal penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, dan atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

Dalam menangani perkara anak tidak seharusnya anak ditahan melebihi ketentuan yang berlaku meskipun itu bersifat penitipan bukan penahanan. Selama proses peradilannya perkara anak seharusnya segera diputuskan agar anak tidak terlalu lama menjalani proses peradilan. Adapun mengenai pertimbangan dilakukannya penitipan apabila kondisi anak mengharuskan ia untuk dititipkan seperti kemungkinan anak menghilang ataupun karena tidak ada wali. Sementara memang orang tua anak sudah bercerai namun dalam keterangannya orang tua

anak mengakui masih sanggup untuk membimbing, mendidik, dan mengawasi anak. Meskipun dibahasakan sebagai penitipan, penanganan perkara anak maksimal adalah 25 hari sudah diputus. Jika pada putusan tersebut anak ditahan ataupun dititipkan selama hampir 1 (satu) tahun tanpa ada kejelasan, maka ini adalah bentuk pelanggaran hak anak. Serta dalam pertimbangan menjatuhkan hukumannya, masa penjatuhan hukuman harus dikurangkan dengan masa penitipan. Pada putusan tersebut anak dijatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi dengan masa penitipannya yaitu selama satu tahun maka anak perlu menjalani hukumannya selama 2 (dua) tahun lagi.¹⁶³ Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwasanya hal tersebut merupakan penitipan bukan penahanan. Penitipan yang dilakukanpun juga sama halnya dengan penahanan, dikarenakan penggunaan istilah penitipan ini memberi kesan “aman” bagi penegak hukum untuk tidak segera memproses perkara anak. Sebab dalam peraturan perundang-undang sendiri tidak diatur mengenai batas waktu penitipan, sementara untuk penahanan terdapat batas waktu¹⁶⁴ dan tentu jika melebihi waktu yang ditentukan aparat penegak hukum akan dikenakan sanksi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun hal tersebut dipertimbangkan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun tetap saja tidak dibenarkan untuk melakukan penahanan selama itu dan perlu untuk diperhatikan pemenuhan hak

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 7 Agustus 2023.

¹⁶⁴ Ulfah Rahmah Wati, “Penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6:3, (Juli 2021), hlm. 641.

anak selama penahanan dilakukan.¹⁶⁵ Tidak hanya bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun juga menentang asas keadilan karena nilai keadilan seharusnya diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan, sedangkan penundaan dalam penyelesaian perkara dapat diartikan sebagai bentuk ketidakadilan.

Secara keseluruhan dalam prosesnya memang banyak sekali terjadi kejanggalan yang mengakibatkan adanya hak anak yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Jika dikaitkan dengan asas keadilan yang mana anak mendapatkan perlakuan yang tidak adil saat pemeriksaan, lalu juga terkait bukti foto yang ditolak oleh hakim sementara bukti-bukti yang diberikan oleh Penasihat Hukum Anak adalah hasil dari Lembaga Perlindungan Anak dan Balai Pemasarakatan sebagai pendamping anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun terkait keterangan anak saksi yang dikesampingkan oleh hakim sementara bagi Anak yang sudah berumur 14 tahun dan dibawah sumpah itu diakui kebenarannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yyk belum sesuai dengan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak.

¹⁶⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dalam proses peradilan pidana mengutamakan hak-hak anak tersebut, diatur dan dijamin dalam beberapa konvenan internasional dan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap hak ABH seperti hak diperlakukan dengan praduga tak bersalah, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, hak atas perlakuan yang adil, dan hak mendapat pendamping hukum. Selama menangani perkara anak harus berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana anak.
2. Pada Kasus Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta, terdapat kekerasan oleh penyidik pada saat proses pemeriksaan, telah terjadi pelanggaran dan perampasan terhadap Hak Asasi Anak. Adapun dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta bentuk perlindungan hukum terhadap hak ABH adalah dengan menghadirkan saksi verbalisan untuk membuktikan kekerasan tersebut. Lalu terkait waktu penitipan yang melebihi ketentuan dilakukan dengan pertimbangan anak tersebut kemungkinan kabur dan tidak mempunyai wali. Waktu penitipan tersebut akan dikurangi dengan masa penjatuhan hukuman anak di putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Kepada Penyidik, dalam rangka melindungi hak asasi setiap anak termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum, penting bagi penyidik untuk memperhatikan hak-hak anak dengan tidak melakukan kekerasan terhadap anak tersebut serta penyidik anak haruslah sadar akan pemenuhan hak anak selama proses penyidikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak.
2. Kepada aparat penegak hukum untuk memperhatikan etika dan wewenang dalam menjalankan tugasnya, serta selama menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan sistem peradilan pidana anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada Hakim, dalam pertimbangan hukumnya perlu memperhatikan keadilan bagi setiap pihak demi terwujudnya pengadilan yang adil.
4. Kepada ABH, apabila mendapat kekerasan untuk segera melakukan visum agar dapat mengupayakan perlindungan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Aro Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- _____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi 2, Cet. 18, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cet. 13, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Primaharsya, Angger Sigit Pramukti dan Fuadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Rosidah Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Universitas Lampung, 2019.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Suardita, I Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Suharsini, dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Supranomo, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Susanti, Vinita, *Modul 1: Eksistensi dan Esensi Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Terbuka.

Tanamas, Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Artikel Jurnal:

Aditya, Lucky Elza, “Peran Penyidik Anak dalam Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.

Angkasa, Agus Raharjo, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23:1, Februari 2011.

- Fardiansyah, Vita H, Erna Dewi, dan Ahmad I, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan", *Pancasila and Law Review*, Vol.1:1, 2020.
- Fitriani, Rini, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 2:2, 2022.
- Jaseh, Intan Wulandari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tersangka Pidana yang Menjadi Korban Kekerasan Penyidik pada Proses Penyidikan Kajian UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7:3, Mei 2021.
- Nurhasan, "Keberadaan Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17:3*, 2017.
- Nurviana, Vivin, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 2, 2022.
- Prasetyo, Andik, "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9:1, Juni 2020.
- Rahardjo, Satjipto, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, 1999.
- S Indawati, Syarifah D, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT. DPS)", *Jurnal Verstek*, Vol. 5:2, *Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.
- Sabani, Cahyani, Yuni Lastantri Darmasningrum, dan Reyza, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Pembuatan BAP sebagai Dasar Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan", *Jurnal Verstek*, Vol. 2:2, 2014.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam proses Perkara Pidana", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 5:1, Juli 2019.
- Wahyono, Bambang Angkoso, "Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori, dan Dokmatik Hukum", *Lex Jurnalica*, Vol. 16:1, 2019.

Wahyudhi Dheny, “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Wati, Ulfah Rahmah, “Penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6:3, 2021.

Wijaya, Mashuril Anwar dan M. Ridho, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2:2, 2019.

Skripsi/Tesis:

Ginting, Michael Arjuna, “Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Proses Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Simalungun terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dihubungkan dengan Putusan No.1/Pid.Pra/2019/PN Simalungun”, *Skripsi Sekolah Tinggi Hukum Bandung*, Agustus 2020.

Hanafiah, Aji Muhammad Ali, “Tinjauan Yuridis Kekerasan yang Dilakukan Oknum Polisi terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan 131/PK/Pid.Sus/ 2015)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 10 Oktober 2022.

Juriyanto, “Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polres Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2013)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 10 Juni 2014.

Latumahina, Rosalinda Elsina, “Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”, *Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*, 2019.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, 2003.

Munim, Suryadi Arysandi, “Penyidikan dengan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Ditinjau dari Hukum Pidana”, *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 9 April 2012.

Putriana, Siti Ajeng, “Perlindungan Hukum bagi Tersangka yang Mengalami Tindakan Kekerasan dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Tahun 2020-

2021 di Rutan Kelas 1 Makassar)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 25 Januari 2022.

Setiono, “*Rule of Law*”, *Disertasi* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Aturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan:

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Yogyakarta.

Website:

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, “Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 22 Januari 2023.

Dr. Sururin, “Kekerasan pada Anak (Perspektif Psikologi)”,
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK> diakses pada 26 Januari 2023.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo,
“Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana,
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/55> diakses pada 26 Januari 2023.

